BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sangat berpotensi besar bagi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat pada tahun 2020 mencapai total Rp327,6 triliun.² Akan tetapi, potensi zakat pada tahun 2022 masih tergali sebesar 6,8% atau mencapai Rp22,4 triliun sedangkan tahun 2023 semester I mencapai Rp14,7 triliun. Rendahnya pengumpulan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara nasional tentunya disebabkan beberapa faktor, yaitu: *pertama*, masih lemahnya kesadaran umat Islam menunaikan zakat secara menyeluruh. *Kedua*, umat Islam di Indonesia lebih memilih membayar pajak dibandingkan zakat, *Ketiga*, pemerintah belum sepenuhnya menyatakan zakat sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak yang resmi.³ Peningkatan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari sistem pengelolaan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, diperlukan adanya sistem pengelolaan zakat yang baik dan benar untuk dapat meningkatkan potensi zakat kedepannya.

Adapun pengelolaan zakat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan,

² Noor Achmad, dkk, *Survei Pengumpulan ZIS partisipasi Masyarakat Non-OPZ* 2019-2020, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2020), hal. 2.

³ *Ibid.*, hal. 2.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴ Perencanaan adalah suatu proses penetapan tujuan-tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang dan upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵ Perencanaan dalam pengumpulan zakat berupa penetapan sasaran muzaki dan mustahik, muzaki yaitu masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lain-lain. Sedangkan mustahik yaitu terdiri dari delapan golongan atau asnaf. Pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya di tahap perencanaan. Pengorganisasian adalah suatu proses menggabungkan kegiatan yang sesuai untuk memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi dan mmberikan wewenang bagi manajer selaku pemegang kekuasaan untuk membagi tugas-tugas anggota kelompok.⁶ Pengordinasian dalam pengumpulan, penditribusian, dan pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.⁷ Pendistribusian, zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.⁸ Pendayagunaan, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁹

Pengelolaan yang baik dan benar sesuai undang-undang diharapkan agar permasalahan mengenai pengelolaan dana zakat dapat diminimalisasi oleh setiap

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ George R. Terry Dan L. W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 37.

⁶ *Ibid*, hal. 73.

⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

badan pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ. Adapun tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 3, yaitu:¹⁰

- a. Meningkatakan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Dimana pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. 11

Zakat sendiri merupakan mediator mensucikan diri dan hati dari sifat bakhil dan cinta harta, serta merupakan suatu instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. 12 Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. 13 Menurut Badan Pusat Statistika, kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam hal memenuhi standar minimum

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

 $^{^{12}}$ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 105.

¹³ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 24.

kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. ¹⁴ Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari permasalahan ekonomi yang sekaligus juga menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh setiap negara, terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Indonesia, salah satunya yaitu akibat terjadinya bencana alam. Keadaan masyarakat pasca bencana alam mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan harta bendanya sehingga mengakibatkan terdampaknya kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Apabila kerusakan terjadi akibat bencana alam seperti kerusakan rumah tinggal, maka permasalahan ini harus segera ditanggulangai karena rumah tinggal (papan) adalah kebutuhan dasar yang dapat mengganggu kualitas hidup manusia. Terlebih lagi jika yang terdampak kekurangan akan sandang dan pangan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam kawasan wilayah Cincin Api Pasifik atau *Ring of Fire*. Cincin Api Pasifik adalah serangkaian gunung berapi di Samudera Pasifik, karena setidaknya terdapat 450 rangkaian gunung berapi aktif dan tidak aktif. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan

¹⁴ Hana Nurul Qomariah, *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus Mustahik di Lembaga Amil Zakat El-Zawa UIN Maliki Malang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol.7 No.2, 2019.

_

¹⁵ Ellyvon Pranita dan Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, "Ada di Kawasan Cincin Api Indonesia Rawan Gempa, Ini Upaya Antisipasi yang Dilakukan", dalam https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/05/200200823/ada-di-kawasan cincin-api-indonesia-rawan-gempa-ini-upaya-antisipasi-yang, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 22.12 WIB.

Samudera Pasifik, dimana kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Wilayah Indonesia juga terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. ¹⁶

Beberapa wilayah di Indonesia harus menghadapi risiko bencana alam, salah satunya wilayah yang rawan terkena bencana alam adalah wilayah di Provinsi Jawa Timur. Tercatat ada 14 jenis potensi bencana, mulai dari banjir, angin kencang, tanah longsor, abrasi, hingga bencana geologi. Tingkat kerawanan tersebut terbagi dalam tiga klaster. Klater tersebut, yakni kelas I (rendah), kelas II (sedang), dan kelas III (tinggi). Dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, delapan masuk kategori kelas III. Semuanya berada di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. 17

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah yang paling rawan terjadi bencana di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek memiliki 14 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berada di daerah pegunungan dan tidak menutup kemungkinan terjadi musibah bencana alam yang sering terjadi, seperti

¹⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Potensi Ancaman Bencana," dalam https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana, diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 01.25 WIB.

¹⁷ JawaPos.com, "Delapan Wilayah di Jawa Timur Risiko Tinggi Dilanda Bencana," dalam https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01417763/delapan-wilayah-di-jawa-timur-risiko-tinggi-dilanda-bencana, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 08.56 WIB.

tanah longsor dan banjir. Bencana di Trenggalek dipetakan menjadi lima ancaman bencana, antara lain ancaman bencana angin, banjir, gempa, kekeringan, dan longsor.¹⁸

Bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat belum tentu langsung bisa segera tersalurkan ke daerah-daerah terpencil yang terkena bencana. Maka dari itu, perlu adanya badan atau lembaga-lembaga sosial sebagai upaya pendistribusian bantuan dan menanggulangi masalah-masalah sosial, salah satunya adalah dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁹

Zakat merupakan instrumen potensial terutama apabila dikaitkan dengan pemulihan kondisi sosial-kemasyarakatan dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah merasa perlu ada diversifikasi dan optimalisasi pengelolaan zakat. BAZNAS

BPBD Kabupaten Trenggalek, "Peta Bencana," dalam https://bpbd.trenggalekkab.go.id/peta-bencana/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 22.40 WID

 $^{^{19}}$ Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang BAZNAS," dalam https://baznas.go.id/profil, diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 02.06 WIB.

sebagai lembaga pemerintah membuat sebuah terobosan untuk memecahkan masalah dengan cara membentuk BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yang merupakan lembaga khusus di bawah naungan BAZNAS untuk penanggulangan bencana.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki lima progam pendistribusian dan pendayagunaan, antara lain Trenggalek Taqwa, Trenggalek Peduli, Trenggalek Makmur, Trenggalek Cerdas, dan Trenggalek Sehat. Pada salah satu program yaitu Trenggalek Peduli terdapat program bantuan kebencanaan.²⁰ Dengan adanya program tersebut maka dibentuklah anggota BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Trenggalek yang bertujuan agar bantuan kebencanaan dapat segera tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Tabel 1.1
Persentase Penyaluran Dana ZIS untuk Bencana Tahun 2020-2022

Tahun	Dana Penyaluran		Total Dana Penyaluran		Persentase
		Bencana		ZIS	
2020	Rp	107,706,950.00	Rp	4,972,458,550.00	2.17%
2021	Rp	374,972,600.00	Rp	4,949,971,500.00	7.58%
2022	Rp	136,555,250.00	Rp	6,686,283,500.00	2.04%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Trenggalek, diolah

Tabel 1.2
Persentase Penyaluran Dana ZIS untuk Tiap Program Tahun 2022

Nama Program	Dana Penyaluran	Total Dana	Persentase
	Program	Penyaluran ZIS	
Trenggalek	Rp 5,784,007,500.00	Rp 6,686,283,500.00	86.51%
Peduli			
Trenggalek	Rp 326,870,500.00	Rp 6,686,283,500.00	4.89%

 20 Mahsun Ismail, dkk, $\it LINTAS$ (Liputan Seputar Zakat Edisi 5), (Trenggalek: BAZNAS Kabupaten Trenggalek, 2023), hal. 4.

Sehat				
Trenggalek	Rp	205,329,000.00	Rp 6,686,283,500.00	3.07%
Makmur				
Trenggalek	Rp	187,300,000.00	Rp 6,686,283,500.00	2.80%
Cerdas				
Trenggalek	Rp	182,776,500.00	Rp 6,686,283,500.00	2.73%
Taqwa				

Sumber: BAZNAS Kabupaten Trenggalek, diolah

Tabel 1.3
Persentase Penyaluran Dana ZIS untuk Progam Trenggalek Peduli
Tahun 2022

Nama Program	Dana Penyaluran	Total Dana	Persentase
	Program	Penyaluran ZIS	
Bedah Rumah	Rp 912,000,000.00	Rp 5,784,007,500.00	16.77%
Alat Bantu	Rp 22,950,000.00	Rp 5,784,007,500.00	0.40%
Difable			
Santunan Fakir,	Rp 617,941,200.00	Rp 5,784,007,500.00	10.68%
Miskin, Duafa			
Zakat Fitrah	Rp 1,770,000.00	Rp 5,784,007,500.00	0.03%
Biaya Hidup	Rp 1,521,120,000.00	Rp 5,784,007,500.00	26.30%
Bencana	Rp 136,555,250.00	Rp 5,784,007,500.00	2.37%
Covid-19	Rp 2,429,791,000.00	Rp 5,784,007,500.00	42%
Akomodasi	Rp 76,447,150.00	Rp 5,784,007,500.00	1.32%
Pentasyarufan			
Biaya Hidup			
BTB	Rp 65,432,900.00	Rp 5,784,007,500.00	1.13%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Trenggalek, diolah

Dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa dana dan persentase yang disalurkan dari hasil zakat, infak, dan sedekah untuk bencana bagi masyarakat Trenggalek masih tergolong sedikit dan rendah. Hal ini dikarenakan bukan menjadi tugas sepenuhnya BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk menanggulangi dampak bencana bagi masyarakat Trenggalek. Menanggulangi bencana bagi masyarakat

Trenggalek merupakan tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek hanya sebagai penyokong atau pendukung tugas dari BPBD Trenggalek. Akan tetapi, sudah sepantasnya BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk memaksimalkan bantuan dalam menanggulangi bencana bagi masyarakat Trenggalek mengingat sudah membentuk organisasi BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Masyarakat yang terdampak bencana alam menjadi memiliki beberapa permasalahan diantaranya yaitu kemiskinan dan kesulitan hidup. Masyarakat miskin ini bisa dikategorikan sebagai mustahik yang perlu diberikan bantuan pendistribusian dari dana zakat, infak, maupun sedekah dari BAZNAS. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAZ Kabupaten Trenggalek, serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek. Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat Trenggalek (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Trenggalek)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek?
- 2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek.
- 2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

D. Identifikasi Penelitian atau Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian adanya batasan masalah ditujukan untuk membatasi topik pembahasan pada permasalahan yang hendak dibahas agar tidak meluas serta tidak keluar dari jalur permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hal ini supaya peneliti dapat memperoleh hasil yang tepat dan lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Analisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
- Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki manfaat atau kegunaan yang baik bagi seluruh komponen yang bersangkutan dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah konsep bahwa keberadaan dana zakat, infak, dan sedekah sangat dibutuhkan dalam upaya membantu menanggulangi bencana alam di Indonesia. Misalnya, di wilayah Trenggalek yang merupakan salah satu wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, alokasi dana zakat, infak, dan sedekah ini sangat diperlukan untuk dapat dikelola dengan baik. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan bencana

bagi masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang dan adanya penelitian yang lebih mendalam pada bidang yang sama. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini sebagai referensi dalam membuat karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan pihakpihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Adanya penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk lebih meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekahnya untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek dengan cara melalui pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang tepat sasaran.

b. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan menambah bahan bacaan bersifat karya ilmiah di perpustakaan pada bidang keilmuan Manajemen Zakat dan Wakaf terutama berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan studi kasus untuk melengkapi atau melanjutkan penelitian dengan tema pembahasan yang sama dengan judul penelitian, yaitu pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menyadarkan bagi para muzaki akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain di dalam harta mereka. Sedangkan bagi para mustahik diharapkan agar dapat memanfaatkan dana zakat, infak, maupun sedekah yang diperoleh dengan sebaik-baiknya.

e. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan masyarakat, yaitu terutama dalam penanggulangan bencana bagi masyarakat.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul penelitian maka diperlukan pemaparan mengenai penegasan istilah. Penegasan istilah yang digunakan di sini ada dua yaitu, penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²¹

b. Pengelolaan

Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amil dan lembaga). Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 didalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."

c. Zakat

Dari perspektif bahasa, kata zakat memiliki makna, seperti *albarakatu* yang mencerminkan "keberkahan," *al-namaa* yang mengindikasikan "pertumbuhan dan perkembangan," *at-thaharatu* yang menunjukkan "kesucian," dan *ash-shalahu* yang menandakan "keberesan." Namun, dalam konteks istilah, walaupun ulama menyampaikannya dengan

²¹ Dendy Sugono, et.all., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 59.

²² A.n. Kemenag, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2019, dalam https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=342, diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 08.39 WIB.

pernyataan bervariasi, intinya sama, yaitu zakat sebagian harta yang Allah perintahkan disalurkan kepada penerima yang berhak.²³

d. Infak

Infak berasal dari akar kata "*nafaqa*", mengindikasikan sesuatu yang sudah habis atau terpakai, baik karena dijual, rusak, atau telah digunakan. Kadang-kadang, istilah infak terkait dengan sesuatu yang dianggap sebagai kewajiban atau anjuran sunah.²⁴

e. Sedekah

Sama seperti infak, sedekah juga tidak memiliki nisab seperti zakat. Sedekah dapat diartikan sebagai tindakan memberikan sebagian dari kepemilikan kita kepada orang lain dengan tulus hati. Dalam bahasa Indonesia, sedekah juga disebut sebagai pemberian kepada individu yang membutuhkan dengan sepenuh hati untuk mendapatkan ridho Allah. Sedekah dapat berwujud perbuatan baik, baik secara fisik maupun non-fisik. Meskipun sedekah bersifat sunnah, namun memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan infak dan zakat, di mana Allah menjanjikan pahala berlipat.²⁵

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

hal. 7.

²⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006),

hal. 6.

²⁵ Muhammad Fadlun, *Mengungkap Amalan & Khasiat di Balik Shodaqoh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), hal. 11-12.

f. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan adalah proses, cara, dan perbuatan menanggulangi.²⁶

g. Bencana

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang dapat memberi ancaman, gangguan kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik itu bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan pada lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis.²⁷

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Adanya penelitian "Analisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Trenggalek)," dimana penulis bermaksud untuk mengupas tentang bagaimana analisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Trenggalek.

_

²⁶ Dendy Sugono, et.all., *Kamus Bahasa Indonesia...*, hal. 1622.

²⁷ Henny Costarika Tambayong, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Tangga bencana Luwu Utara terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Alam*, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2022), hal. 29.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dan terarah. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai alat analisa terhadap data penelitian ini. Dalam bab ini berisi berisi landasan teoritis dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan paparan data atau penemuan peneliti yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian dari hasil analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang menjawab secara keseluruhan permasalahan yang ada pada fokus penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan temuan-temuan yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran yang bermanfaat. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.